



PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH



RUANG KELAS BARU SMA

2018

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SMA



RINGKAS PETUNJUK PELAKSANAAN

1. PEMBERI BANTUAN : Direktorat Pembinaan SMA
2. NAMA : BANTUAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMA
3. TUJUAN :
 1. Mendukung program Pendidikan Menengah Universal dalam meningkatkan ketersediaan layanan SMA dan persiapan wajib belajar 12 tahun;
 2. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 3. Mendorong pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
 4. Menambah ruang kelas baru bagi SMA dengan jumlah siswa yang cenderung meningkat, melebihi daya tampung.
4. BENTUK BANTUAN : 1624 Ruang Kelas Baru yang dibangun senilai Rp. 409.836.422.000,-
5. PEMANFAATAN DANA : Memenuhi kebutuhan ruang belajar.
6. PENERIMA MANFAAT :
 1. Dinas Pendidikan Provinsi;
 2. SMA penerima bantuan pemerintah;
 3. Masyarakat sekitar sekolah
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN :
 1. Kewenangan penetapan penerima bantuan dana oleh Direktorat Pembinaan SMA;
 2. Pembangunan dilaksanakan secara **swakelola**, dikerjakan oleh sekolah dengan menggunakan prinsip-prinsip MBS);
 3. Bantuan diberikan langsung ke rekening sekolah yang dikelola dan menjadi tanggungjawab mutlak sekolah.
8. LAYANAN INFORMASI : Direktorat Pembinaan SMA Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cipete, Gedung A Lantai 2. Jl. RS. Fatmawati, Jakarta Selatan.



KATA PENGANTAR

Penyediaan prasarana layanan pendidikan menengah dalam bentuk pembangunan ruang kelas baru (RKB), merupakan wujud kegiatan dalam mendukung program pendidikan menengah universal dan rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Sehingga akan memperluas daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat yang memiliki minat melanjutkan pendidikan ke SMA.

Pada APBN tahun 2018, dialokasikan untuk pembangunan sebanyak 1624 Ruang Kelas Baru (RKB), bagi sekolah-sekolah yang kekurangan daya tampung dan/atau mengurangi *double shift* serta bagi daerah-daerah yang mempunyai angka partisipasi sekolah menengah rendah. Pembangunan RKB dilaksanakan oleh sekolah, melalui mekanisme penyaluran bantuan pemerintah.

Pedoman pelaksanaan disusun sebagai bahan informasi operasional dalam pengelolaan dan pelaksanaan bantuan pemerintah. Pedoman ini berisi informasi tentang standar bantuan pemerintah, pengelolaan bantuan pemerintah dari aspek administrasi dan aspek teknis.

Pedoman pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi sekolah penerima bantuan pemerintah, agar melaksanakan pembangunan dengan penuh amanah, bertanggungjawab dan mengutamakan kepentingan pendidikan.

Jakarta, Februari 2018
Direktur Pembinaan SMA



★ Drs. Purwadi Sutanto, M.Si
NIP. 19610404 198503 1 003



DAFTAR ISI

RINGKAS PETUNJUK PELAKSANAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I _ PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pemberian Bantuan Pemerintah	2
C. Sasaran Program Bantuan Pemerintah	2
D. Dasar Hukum Pelaksanaan	2
E. Satuan Biaya Bantuan Pemerintah.....	4
F. Penerima Dan Pelaksanaan Bantuan.....	4
G. Persyaratan Penerima Bantuan	4
H. Prinsip-Prinsip Bantuan Pemerintah	5
BAB II _ MEKANISME PENYALURAN DANA.....	7
A. Basis Data Pokok Pendidikan	7
B. Seleksi Dan Verifikasi.....	7
C. Bimbingan Teknis	7
D. Penyaluran Dana Bantuan	8
E. Rekening Penerima Bantuan Pemerintah.....	9
F. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah RKB.....	10
BAB III _ PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH.....	11
A. Pemanfatan Dana Bantuan Pemerintah.....	11
B. Panitia Pembangunan.....	11
C. Kategori Ruang Kelas Baru (RKB)	13
D. Jangka Waktu Pembangunan	13
E. Revisi Program	14
F. Tanggung Jawab Penerima Bantuan.....	14
G. Ketentuan Perpajakan	15
H. Indikator Keberhasilan	19
BAB IV _ PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	21
A. Etika Pengelolaan Bantuan.....	21
B. Supervisi	22
C. Pelaporan	22
D. Serah Terima Hasil Pekerjaan	22
E. Sanksi.....	23

F. E-Sarpras Berbasis Website.....	23
BAB V _PENUTUP.....	27

LAMPIRAN A	CONTOH BANGUNAN RKB
LAMPIRAN B	CONTOH MODEL PERABOT BANGUNAN SMA
LAMPIRAN C	PRINSIP BANGUNAN TAHAN GEMPA
LAMPIRAN D	UMUM, PENGELOLAAN DANA BANTUAN, & PERPAJAKAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dimulainya Rintisan Program Pendidikan Menengah (PMU) 12 tahun, pada tahun ini memberikan kesempatan besar kepada rakyat Indonesia untuk menikmati layanan pendidikan menengah. Program PMU 12 tahun tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 16 – 18 tahun, namun juga fokus pada peningkatan kualitas pendidikan SMA sebagai pusat pengembangan mutu pendidikan (*center of excellence*). Dengan mengusung tema menjangkau siswa di daerah terpencil yang susah dijangkau (*reaching the unreachable*) diharapkan angka partisipasi pendidikan menengah mencapai 97% pada tahun 2020.

Untuk mendukung program PMU 12 tahun Direktorat Pembinaan SMA telah menyusun program pembangunan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Salah satunya adalah penyediaan layanan infrastruktur akses dan peningkatan kualitas pendidikan. Penyediaan infrastruktur layanan pendidikan ini bertujuan untuk ekspansi daya tampung layanan pendidikan menengah dalam rangka menampung masukan siswa lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat. Sementara itu, penyediaan fasilitas mutu pendidikan sejalan dengan tujuan pendidikan SMA sebagai pusat pengembangan mutu pendidikan.

Untuk memperluas daya tampung layanan pendidikan, Direktorat Pembinaan SMA, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program: *pertama*, membangun Ruang Kelas Baru (RKB) di kantung-kantung daerah yang tebal dan terkonsentrasi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) di bawah rata-rata nasional; *kedua*, membangun Ruang Kelas Baru (RKB) di sekolah-sekolah yang *over-capacity*.

Melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018, dialokasikan dana untuk pembangunan 1.624 RKB. Penyaluran bantuan pemerintah disalurkan langsung ke rekening sekolah.

Agar bantuan pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien perlu dibuat aturan dan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh

penerima bantuan pemerintah. Oleh karena itu disusun Petunjuk Pelaksanaan bantuan pemerintah RKB, yang memuat informasi umum dan informasi khusus, mekanisme dan penyaluran bantuan, serta tata kelola bantuan pemerintah.

B. Tujuan Pemberian Bantuan Pemerintah

1. Mendukung program Pendidikan Menengah Universal dalam meningkatkan ketersediaan layanan SMA;
2. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Mendorong pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan;
4. Menambah ruang kelas baru bagi SMA dengan jumlah siswa yang cenderung meningkat melebihi daya tampung.

C. Sasaran Program Bantuan Pemerintah

Sasaran bantuan adalah 1.624 Ruang Kelas Baru (RKB) di sekolah-sekolah yang kekurangan daya tampung dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

D. Dasar Hukum Pelaksanaan

Pelaksanaan program pemberian bantuan sosial Ruang Kelas Baru mengacu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018. Nomor SP DIPA – 023.03.1.419514/2018 Tanggal 5 Desember 2017;

E. Satuan Biaya Bantuan Pemerintah

Nilai satuan biaya (unit cost) bantuan pemerintah RKB disesuaikan dengan Indek Kemahalan Konstruksi (IKK) pada masing-masing Kabupaten/Kota. Data IKK yang digunakan adalah publikasi dari Biro Pusat Statistik yaitu Indek Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017.

F. Penerima Dan Pelaksanaan Bantuan

Lembaga penerima dan penanggungjawab bantuan pemerintah RKB-SMA tahun anggaran 2018 adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri dan swasta yang memenuhi persyaratan. Penanggung jawab bantuan adalah Kepala Sekolah, sebagai wakil dari Sekolah. Sedangkan Pelaksanaan bantuan adalah Panitia Pembangunan yang dibentuk oleh Kepala Sekolah.

G. Persyaratan Penerima Bantuan

1. Memiliki lahan/tanah milik Pemerintah Daerah (bagi SMA Negeri) dan milik Yayasan (bagi SMA Swasta), dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli atau keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan bukan tanah sengketa;
2. Berpotensi untuk dikembangkan, ditunjukkan dengan kepemilikan 3 (tiga) rombongan belajar dengan jumlah siswa cenderung stabil atau meningkat dari tahun ke tahun;
3. Diprioritaskan pada SMA dengan kondisi:
 - a. Rombongan belajar lebih banyak dari jumlah ruang kelas;

- b. Jumlah pendaftar siswa baru lebih besar dari daya tampung sekolah;
 - c. Jumlah siswa lebih besar dari 40 orang per kelas
 - d. Masih melaksanakan sistem pembelajaran *double shift*.
 - e. Memiliki analisis kebutuhan Ruang Kelas Baru;
 - f. Telah mengisi dan mengupdate data pokok pendidikan secara online (DAPODIK);
 - g. Memiliki ijin pendirian sekolah (bagi SMA Negeri), dan akte pendirian yayasan dan ijin operasional sekolah (bagi SMA Swasta);
 - h. Memiliki Kepala Sekolah definitif, dibuktikan dengan surat keputusan Dinas Pendidikan Provinsi;
 - i. Tidak termasuk sekolah yang belum menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan pemerintah atau mempunyai masalah dalam pengelolaan bantuan pemerintah sebelumnya;
 - j. Memiliki komite sekolah, dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah;
4. Diketahui atau diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
 5. Memiliki site plan.

H. Prinsip-Prinsip Bantuan Pemerintah

1. *Partisipatif*. Pengelolaan bantuan dilakukan, direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk peralatan melalui penyedia barang dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisiensi, efektifitas dan mengutamakan produk dalam negeri serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. *Transparan*. Pengelolaan dana bantuan harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan.
3. *Akuntabel*. Pengelolaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas, kuantitas pekerjaan

maupun penggunaan keuangan, sesuai dengan proposal yang telah disetujui.

4. *Demokratis*. Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu mengajukan saran, kritik atau pendapat.
5. *Efektif dan Efisien*. Pemanfaatan dana bantuan harus efektif dan efisien. Hindari pemborosan dan penggunaan uang untuk pekerjaan yang kurang bermanfaat. Utamakan pemberdayaan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh warga sekolah dan masyarakat sekitar.

BAB II

MEKANISME PENYALURAN DANA

A. Basis Data Pokok Pendidikan

Direktorat Pembinaan SMA menetapkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) sebagai basis data sekolah sasaran untuk analisis dalam penyaluran bantuan pemerintah RKB. Hasil analisis menghasilkan nominasi sekolah SMA yang masuk dalam kriteria sekolah penerima bantuan pemerintah.

B. Seleksi Dan Verifikasi

Direktorat Pembinaan SMA memperhatikan pula usulan-usulan yang masuk dari Sekolah, Dinas Pendidikan dan kelompok masyarakat untuk diseleksi dan diverifikasi.

1. Seleksi

Seleksi dilakukan terhadap data sarana dan prasarana sekolah dan dokumen sekolah. Direktorat Pembinaan SMA melakukan pengecekan terhadap hasil analisis pada dapodik per sekolah.

2. Verifikasi

Verifikasi dapat dilakukan jika dipandang perlu. Misalnya pengecekan langsung kondisi sekolah, validasi data dan dokumen sekolah pada sekolah yang terkena bencana alam dan lain-lain. Verifikasi bukan persyaratan mutlak, karena keterbatasan waktu, dana dan jumlah sekolah yang sangat banyak.

3. Penetapan Penerima Bantuan

Hasil seleksi dan verifikasi selanjutnya menjadi Daftar Sekolah Calon Penerima Bantuan Pemerintah RKB.

C. Bimbingan Teknis

1. Sekolah yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan akan diundang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan bantuan Pemerintah RKB SMA, dengan membawa proposal;
2. Agenda bimbingan teknis adalah:
 - a. Materi Bimbingan Teknis, meliputi kebijakan Direktorat Pembinaan SMA, standarisasi teknis bangunan SMA, pengelolaan bantuan Pemerintah, pelaksanaan bantuan Pemerintah;

- b. Review proposal sekolah;
 - c. Penandatanganan dokumen penyaluran dana bantuan pemerintah.
3. Proposal hasil review setelah diperbaiki dan dilengkapi harus segera dikirim ke Direktorat Pembinaan SMA dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ukuran kertas A4 dijilid rapi,
 - b. Sampul/*cover* warna PUTIH,
 - c. Sudut sampul kanan atas diberi tulisan “HASIL REVIEW PROPOSAL RKB SMA 2018”;
 - d. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kegiatan bimtek;
 - e. Proposal dikirim melalui:
 - 1) Mekanisme e-sarpras
 - 2) Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Direktorat Pembinaan SMA
Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung A
Lantai 2 Jalan RS Fatmawati Cipete Jakarta Selatan.
 - 2) Email : subdit.sarana.pσμα@kemdikbud.go.id
cc ke : sarprasditpsma@yahoo.co.id

D. Penyaluran Dana Bantuan

1. Penyaluran dana bantuan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Tahap 1 (70%), disalurkan setelah penandatanganan SP2D dan Kuitansi penyaluran dana bantuan Tahap 1.
 - b. Tahap 2 (30%), disalurkan setelah penandatanganan Kuitansi penyaluran dana bantuan Tahap 2 dan penyampaian Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan pembangunan mencapai 50%.
2. Jumlah dana yang ditransfer dari Bank Penyalur ke rekening sekolah sesuai dengan jumlah nominal yang tertera pada SP2D;
3. Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui KPPN Jakarta III, dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Keuangan) ke Rekening Sekolah (bukan atas nama pribadi atau yayasan) melalui prosedur penyaluran sebagai berikut:
 - a. Dana bantuan disalurkan segera setelah semua persyaratan pembayaran dipenuhi (kuitansi, pakta integritas, SP2D,


tanggungjawab mutlak, SPPB) oleh penerima bantuan (Kepala SMA);

- b. Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan diteruskan ke Biro Keuangan;
- c. Bagian Keuangan berdasarkan usulan SPP dari Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang selanjutnya diteruskan ke KPPN Jakarta III;
- d. Kepala KPPN Jakarta III berdasarkan usulan SPM dari Biro Keuangan akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bank Penyalur Bantuan;
- e. Setelah menerima SP2D dari KPPN Jakarta III, Bank Penyalur Bantuan mentransfer dana bantuan ke rekening bank sekolah.

E. Rekening Penerima Bantuan Pemerintah

1. Transfer dana dilakukan melalui lembaga perbankan yang terpilih sebagai bank penyalur sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016;
2. Rekening penerima bantuan pemerintah yang digunakan adalah rekening giro yang dibuka oleh Direktorat Pembinaan SMA. Apabila sekolah belum memiliki nomor rekening, Direktorat Pembinaan SMA akan membukakan nomor rekening baru pada bank penyalur yang ditunjuk.
3. Tujuan pembukaan nomor rekening sekolah adalah:
 - a. Menghindari kegagalan pengiriman ulang (*retur*) karena kesalahan nomor rekening yang berakibat pada lama waktu pengiriman dan pertanggung jawaban penyaluran dana;
 - b. Memastikan bahwa dana sudah diterima oleh penerima bantuan;
 - c. Memudahkan pertanggungjawaban penyaluran dana dan pelaporan.
4. Yang berhak mencairkan dana adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah yang ditunjukkan dengan SK pengangkatan, membubuhkan spesimen tanda tangan serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh bank penyalur.

F. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah RKB



Gambar 1. Mekanisme Penyaluran Bantuan RKB SMA Tahun 2018

BAB III

PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

A. Pemanfatan Dana Bantuan Pemerintah

1. Dana bantuan pembangunan RKB diperuntukan untuk: 1) pekerjaan fisik beserta penyediaan jasa perencanaan dan pengawasan; 2) pekerjaan penyediaan perabot; 3) Transport PP dan uang harian perjalanan dinas untuk 1 (satu) orang peserta bimbingan teknis yang mewakili sekolah.
2. Alokasi nilai bantuan untuk paket pekerjaan fisik, dapat berbeda untuk masing-masing Kabupaten/Kota, mengikuti indeks kemahalan konstruksi (IKK) yang berlaku untuk masing-masing Kabupaten/Kota.
3. Paket pekerjaan penyediaan perabot ruang kelas baru, alokasi nilai bantuannya bersifat tetap yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- per ruang.
4. Apabila dana bantuan tidak mencukupi untuk menyelesaikan pembangunan Ruang Kelas Baru SMA sesuai sasaran yang disepakati dalam surat perjanjian, maka kekurangannya menjadi tanggungjawab pihak penerima bantuan;
5. Apabila terdapat sisa dana setelah semua sasaran terlaksana maka sisa dana tersebut dikembalikan ke kas negara dengan format SSPB maupun SSBP dengan mekanisme e-Billing.

B. Panitia Pembangunan

1. Panitia pembangunan terdiri atas unsur pengelola, perencana, pengawas, pelaksana, yang diangkat oleh Kepala Sekolah melalui surat keputusan tentang pembentukan panitia pembangunan;
2. Pekerjaan pembangunan dapat dimulai setelah panitia pembangunan terbentuk;
3. Susunan panitia pembangunan terdiri dari unsur sekolah dan unsur masyarakat (komite) dengan komposisi: Penanggungjawab (kepala sekolah), Ketua Panitia Pembangunan dibantu oleh Sekretaris, Bendahara, Tenaga Teknis Perencana dan Pengawas, serta Kepala Pelaksana Pembangunan;

4. Kepala pelaksana pembangunan harus memiliki kualifikasi yang sesuai dan bertanggung jawab terhadap permasalahan teknis bangunan;
5. Tenaga teknis yang terlibat harus bersertifikasi dan berkualifikasi dengan keahlian teknik bangunan berpengalaman kerja minimal 5 tahun atau lulusan politeknik (D3) jurusan bangunan dengan pengalaman kerja 3 tahun atau sarjana teknik arsitektur/sipil dengan pengalaman kerja 2 tahun, atau sekolah menengah kejuruan program bangunan yang bersertifikasi;
6. Tugas dan tanggungjawab panitia pembangunan secara umum adalah melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan RKB (Administrasi, Fisik dan Keuangan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Tugas dan tanggungjawab masing-masing tim dalam kepanitiaan sebagaimana dimaksud butir (1) meliputi:
 - a. Ketua Panitia Pembangunan
 - (1) Mempelajari lingkup dan dokumen perencanaan pembangunan;
 - (2) Memantau pelaksanaan pembangunan;
 - (3) Melakukan koordinasi dengan tenaga teknis, dan kepala pelaksana pembangunan;
 - (4) Membuat Laporan Awal prestasi pekerjaan minimal 50% sebagai syarat penyaluran dana bantuan tahap 2, untuk disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMA.
 - (5) Menyusun Laporan Akhir.
 - b. Tenaga Teknis Perencana dan Pengawas
 - (1) Membuat gambar denah dan konstruksi RKB berikut;
 - (2) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan;
 - (3) Membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan.
 - (4) Mengawasi realisasi volume, kualitas dan waktu pelaksanaan agar sesuai dengan spesifikasi dan dokumen perencanaan;
 - (5) Membantu Ketua Panitia Pembangunan membuat Laporan Awal prestasi pekerjaan minimal 50%;
 - (6) Membantu Ketua Panitia Pembangunan membuat Laporan Akhir;




(7) Tenaga teknis perencana dan pengawas dapat dilaksanakan oleh individu yang sama.

c. Kepala Pelaksana Pembangunan

1. Melakukan pekerjaan persiapan pembangunan;
2. Mobilisasi sumber daya pelaksana, bahan dan peralatan;
3. Melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan RKB.

C. Kategori Ruang Kelas Baru (RKB)

Alokasi bantuan pemerintah RKB terbagi atas konstruksi eksisting RKB yang akan dibangun, yaitu RKB Tidak Bertingkat dan RKB Bertingkat.

RKB Tidak Bertingkat		RKB Bertingkat
		
RKB dibangun di lahan kosong	RKB dibangun di lantai 2 pada lantai dak bangunan yang sudah dipersiapkan untuk konstruksi bertingkat	RKB dibangun langsung di lantai 1 dan lantai 2, dengan konstruksi bertingkat.

Gambar 3.1 Ilustrasi Jenis Konstruksi RKB

Untuk tahun anggaran 2018 secara pembiayaan jenis bantuan RKB yang disalurkan adalah untuk alokasi konstruksi RKB Tidak Bertingkat.

D. Jangka Waktu Pembangunan

1. Jangka waktu pembangunan RKB adalah 120 hari (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak dana diterima di rekening sekolah;
2. Apabila karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti bencana alam atau keadaan kahar lainnya, sekolah dapat menyampaikan usulan perpanjangan waktu pembangunan secara tertulis kepada Direktorat Pembinaan SMA, disertai berita acara yang ditandatangani bersama antara kepala sekolah, panitia

pembangunan, dan tenaga teknis. Surat usulan disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu pembangunan;

3. Perpanjangan waktu pembangunan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak habisnya waktu pelaksanaan dengan tidak melewati tahun anggaran 2018.
4. Pelaksanaan perpanjangan baru dapat dilaksanakan setelah menerima persetujuan tertulis dari Direktorat Pembinaan SMA

E. Revisi Program

1. Apabila terjadi perubahan pekerjaan yang sudah disepakati karena suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekolah diperkenankan merevisi pekerjaan, tanpa merubah volume dan sasaran dengan tetap mengacu pada pedoman pelaksanaan. Revisi pekerjaan dibuat dalam format Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Panitia Pembangunan dan Konsultan Pengawas/Perencana, kemudian disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMA sebagai pemberitahuan.
2. Lingkup revisi program kerja yang diperkenankan adalah:
 - a. Perubahan spesifikasi bahan bangunan;
 - b. Perubahan gambar kerja;
 - c. Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - d. Perubahan tata letak bangunan di dalam lingkungan sekolah.Lingkup revisi di atas dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi bangunan tanpa mengabaikan kualitas dan keselamatan.
3. Pemberitahuan revisi program kerja selambat-lambatnya sebelum batas akhir pelaksanaan pekerjaan.

F. Tanggung Jawab Penerima Bantuan

1. Sekolah selaku penerima bantuan bertanggung jawab mutlak secara administrasi, teknis, dan keuangan terhadap pengelolaan, pembelanjaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemerintah, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 173 Pasal 36 ayat 1, yaitu: Penerima dana bantuan rehabilitasi dan / atau pembangunan gedung/ bangunan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai dengan dilampiri:

- a. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Ketua/ Pimpinan penerima bantuan
 - b. Foto / Film pekerjaan yang telah diselesaikan;
 - c. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
 - d. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
 - e. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.
2. Apabila terjadi penyimpangan/penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan dana bantuan pemerintah maka sekolah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap konsekuensi hukum yang berlaku, termasuk apabila terjadi kehilangan dana bantuan pemerintah, akibat pencurian atau penyebab lainnya.

G. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan terkait dengan pengelolaan dana bantuan pemerintah akreditasi sekolah sebagai berikut:

1. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Pemotongan pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Bendaharan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21. Pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji/upah, uang saku rapat, dan honorarium dalam kegiatan yang dibayarkan tidak berkesinambungan atau bersifat final untuk pegawai negeri sipil (PNS) akan dikenakan tarif sebesar: Golongan IV 15%, Golongan III 5%, dan Golongan II tidak dikenakan pemotongan dan untuk non PNS dikenakan tarif sebesar 5% dikalikan dengan 50% dari jumlah penerimaan. Kecuali tenaga kerja tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pajak yang dipotong terhadap upah yang dibayarkan dalam bentuk upah harian, mingguan, bulanan, borongan, dan satuan harus dikurangi penghasilan tidak kena pajak PTKP tahun 2016 asumsi

memiliki NPWP. Dalam hal tersebut di atas tidak memiliki NPWP akan dikenakan potongan pajak 20% lebih tinggi.

2. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti: ATK, Konsumsi Rapat, dan barang lainnya oleh pemerintah kepada wajib pajak penyedia barang yang dilakukan oleh: (1) bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi, atau lembaga pemerintah dan lembaga lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; (2) bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan.

Pemungutan PPh Pasal 22 dikenakan tarif sebesar 1,5% dari dasar pengenaan pajak/harga beli (tidak termasuk PPN). Batas nilai pembelian barang tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 maksimal Rp. 2.000.000,- dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur.

3. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yg dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain. Penghasilan yang dibayarkan tersebut antara lain: (1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, royalti, hadiah/penghargaan; (2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya.

Pemotongan PPh Pasal 23 terhadap jasa lainnya dikenakan tarif sebesar 2% dari nilai bruto tidak termasuk PPN. Dalam hal penyedia jasa tersebut tidak memiliki NPWP maka potongan pajaknya menjadi 100% lebih tinggi.

4. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, seperti pembelian ATK, pembelian Komputer, dan lain-lain.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan tarif sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak atau harga pembelian.

Batas nilai pembelian barang tidak dikenakan PPN maksimal Rp. 1.000.000,- dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur.

5. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen berupa kertas yang menurut undang-undang bea materai menjadi objek bea materai. Dokumen yang dikenai bea materai antara lain adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang seperti kuitansi dan dokumen yang bersifat perdata. Untuk bukti pembayaran (kuitansi) sampai dengan Rp. 250.000,- tidak perlu menggunakan materai, di atas Rp. 250.000,- s.d. Rp. 1.000.000,- menggunakan materai Rp. 3.000,- dan di atas Rp. 1.000.000,- menggunakan materai Rp. 6.000,-.

6. Penyetoran Pajak

Mekanisme penyetoran pajak untuk saat ini sudah mengalami perubahan yaitu tidak lagi membawa bukti Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor bank persepsi atau kantor pos giro namun dengan hanya membawa nomor kode e-biling yang diterbitkan melalui sistem aplikasi perpajakan. Tanggal kadaluarsa e-biling adalah lima hari kerja. Apabila tidak disetor pada hari jatuh tempo, maka secara otomatis tidak dapat dilakukan penyetoran, harus diulang kembali dibuatkan kode e-biling. Setelah dibawa ke bank persepsi atau kantor pos pihak penyetor akan mendapatkan bukti setor yang memuat nomor penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti sah bahwa dana tersebut sudah diterima Negara, atau ada beberapa cara lain dengan cara transfer. Untuk lebih meyakinkan bahwa dana tersebut sudah diterima oleh Negara, penyetor dapat mengkonfirmasi setoran pajak tersebut ke kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Contoh format SSP, e-Billing pajak, dan bukti setor terlampir.

7. Penyetoran Bukan Pajak

Mekanisme penyetoran bukan pajak yang dimaksud adalah setoran pengembalian sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan kembali termasuk jasa giro/bunga bank. Penyetoran dana bantuan pemerintah tersebut juga mengalami perubahan, yaitu tidak lagi membawa bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) ke kantor bank persepsi atau

kantor pos giro namun dengan hanya membawa nomor kode e-biling yang diterbitkan melalui sistem aplikasi simponi pada Direktorat Pembinaan SMA. Apabila sekolah ingin menyetor sisa dana bantuan tersebut, sekolah melaporkan ke Direktorat Pembinaan SMA melalui Bendahara Pengeluaran Direktorat Pembinaan SMA dengan menghubungi secara langsung mengkonfirmasi rencana penyetoran pengembalian sisa dana bantuan dan mengirim format Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk pengembalian tahun berjalan dan/atau menggunakan format Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pengembalian yang lewat tahun anggaran yang telah diisi lengkap, kemudian dikirim melalui email ke Direktorat Pembinaan SMA. Kemudian Direktorat akan mengirimkan mengirim balasan melalui email berupa format e-billing yang nantinya akan dibawa ke bank sebagai lampiran penyetoran sisa dana bantuan tersebut. Tanggal kadaluarsa e-biling adalah lima hari kerja. Apabila tidak disetor pada hari jatuh tempo, maka secara otomatis tidak dapat dilakukan penyetoran, harus diulang kembali dibuatkan kode e-biling. Setelah dibawa ke bank persepsi atau kantor pos pihak penyetor akan mendapatkan bukti setor yang memuat nomor penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti sah bahwa dana tersebut sudah diterima Negara. Untuk lebih meyakinkan bahwa dana tersebut sudah diterima oleh Negara, penyetor dapat mengkonfirmasi setoran pajak tersebut ke kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Contoh format SSBP, SSPB, e-Billing, dan Bukti Setor terlampir.

8. Perhitungan PPh terkait dengan Upah Harian / Borongan

Perhitungannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 perubahan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

- Batas upah harian tidak dikenakan pemotongan PPh :
Rp. 450.000,-
- Jumlah kumulatif upah harian tidak dikenakan pemotongan PPh dalam 22 hari kerja atau hari kerja efektif dalam 1 bulan :
Rp. 4.500.000,-

- Jumlah kumulatif upah harian tidak dikenakan pemotongan PPh dalam 360 hari atau hari kerja efektif dalam 1 tahun :
Rp. 54.000.000,-

H. Indikator Keberhasilan

1. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan RKB SMA dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
2. Kriteria keberhasilan pembangunan RKB sebagaimana dimaksud pada butir (1) meliputi:
 - a. Pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan warga sekolah serta komite sekolah (masyarakat) dan sesuai dengan prosedur;
 - b. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan spesifikasi teknis, volume dan jadwal pelaksanaan yang direncanakan;
 - c. Pelaksanaan pembangunan sesuai syarat-syarat yang tercantum dalam SP2D dan Petunjuk Pelaksanaan bantuan pemerintah;
 - d. Laporan pembangunan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan.



BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

A. Etika Pengelolaan Bantuan

1. Pemberian dana bantuan merupakan bentuk kepercayaan yang besar dari negara kepada sekolah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga amanah ini agar tugas dan tanggung jawab mencerdaskan anak bangsa bisa terwujud dengan baik;
2. Pemberi dan penerima bantuan tidak diperbolehkan menerima atau memberi uang dan sejenisnya (gratifikasi) untuk menyalurkan atau menerima dana bantuan Pemerintah;
3. Sekolah wajib berpegang teguh pada semua peraturan dan perundangan yang berlaku, terutama tentang pengelolaan keuangan negara, serta mengacu kepada Peyunjuk Teknis Bantuan Pemerintah RKB;
4. **Tidak ada pemotongan** terhadap dana bantuan Pemerintah yang sekolah terima, dengan alasan apapun dan oleh siapapun. Dana bantuan tersebut harus sepenuhnya utuh diterima oleh sekolah, dan harus digunakan seluruhnya untuk pelaksanaan program kerja pembangunan RKB sesuai dengan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D);
5. Pengelolaan dana bantuan harus didasarkan pada prinsip-prinsip *school based management* yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan semua aspek *good governance*. Oleh karena itu sekolah harus memiliki komitmen yang kuat dan sikap yang tegas untuk menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk pemberian komisi, *fee* - atau apapun namanya - kepada siapapun atau pihak manapun dan dengan alasan apapun, termasuk tidak melayani permintaan balas jasa dari pihak-pihak yang merasa atau mengaku telah berjasa/berperan dalam realisasi pemberian bantuan Pemerintah.
6. Kesungguhan dalam menjalankan amanah ini bisa dinilai dari keberhasilan sekolah/penerima dana bantuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, salah satu bukti adalah adanya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang diserahkan ke Direktorat Pembinaan SMA.

B. Supervisi

1. Tujuan supervisi untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan RKB, yang meliputi pemenuhan volume dan fungsi ruang; kualitas, waktu pelaksanaan, pengelolaan keuangan, serta mengetahui peran dan partisipasi masyarakat;
2. Supervisi akan dilakukan (jika dianggap perlu) secara terkoordinasi oleh Direktorat Pembinaan SMA dengan melibatkan unsur yang terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan RKB;
3. Supervisi dapat dilaksanakan pada saat program/kegiatan sedang berlangsung dan/atau setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan;
4. Semua dokumen kegiatan pembangunan RKB baik yang menyangkut aspek administrasi, keuangan maupun teknis harus diarsipkan dengan baik.

C. Pelaporan

1. Sekolah penerima Bantuan Pemerintah RKB wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pekerjaan pembangunan RKB;
2. Laporan pelaksanaan pekerjaan pembangunan RKB SMA mengacu pada Buku Panduan Penyusunan Laporan Bantuan Pemerintah Tahun 2018.

D. Serah Terima Hasil Pekerjaan

Beberapa ketentuan umum terkait dengan serah terima hasil pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. Serah terima hasil pekerjaan dalam pembangunan fisik berlaku untuk kategori :
 - Dinas Pendidikan Provinsi membangun Unit Sekolah Baru
 - Sekolah atau yang membangun baru dilahan kosong,
 - Sekolah membangun baru pada lahan bekas bangunan dengan melakukan klausul penghapusan aset (aset asal sudah dinolkan),
 - Sekolah merehabilitasi atau merevitalisasi bangunan lama dengan klausul peningkatan fungsi bangunan (nilai aset lama meningkat / bertambah);

2. Dinas atau Sekolah wajib membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan mengacu pada format yang baku dari Kepala SMA kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan SMA .
3. BAST disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan akhir.

E. Sanksi


1. Apabila dikemudian hari penerima bantuan tidak mentaati isi: (1) Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan, (2) Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah, dan (3) peraturan lainnya yang berlaku, maka sekolah penerima bantuan kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan fisik dari Direktorat Pembinaan SMA pada tahun berikutnya;
2. Apabila pekerjaan dan volume bangunan tidak selesai 100% sesuai standar yang ditetapkan, maka Sekolah selaku penerima bantuan wajib mengembalikan dana bantuan setara dengan sisa pekerjaan atau volume bangunan ke kas negara, dibuktikan dengan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) atau Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang dilakukan melalui mekanisme e-Billing. Sekolah dapat melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak Direktorat PSMA, terkait pengembalian dana ke kas negara.
3. Apabila Sekolah tidak melakukan pekerjaan pembangunan RKB atau merubah peruntukan, maka wajib menyetor seluruh dana bantuan Pemerintah ke kas negara;
4. Sanksi lainya yang diberikan oleh pihak yang berwenang, setelah Sekolah penerima bantuan terbukti melanggar aturan hukum.

F. Tata Kelola Bantuan Pemerintah Berbasis Website

Berkembangan infrastruktur teknologi informasi memudahkan kita untuk saling berkomunikasi. Subdit Sarana prasarana telah mengembangkan aplikasi pelaporan berbasis website (e-Sarpras). Dalam Aplikasi tersebut sekolah akan dimudahkan untuk memberikan laporan dan progress laporan secara berkala dan dapat memberikan informasi lain tentang keadaan sekolahnya. Bagi Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana dengan adanya aplikasi tersebut akan memudahkan mendapat informasi dari sekolah dan dapat mengetahui perkembangan pembangunan

sekolah. Aplikasi website dapat dilihat di <http://takola.psma.kemdikbud.go.id>

1. Fungsi dan tujuan aplikasi ini bagi sekolah antara lain:
 - a. Sekolah yang memperoleh bantuan akan dimasukkan dalam group menerima bantuan pemerintah.
 - b. Membantu sekolah untuk menampilkan profil sekolah beserta data pendukung lainnya, termasuk foto dan peta lokasi yang bisa dilihat secara *visual*.
 - c. Membantu melengkapi persyaratan tagihan dokumen yang diminta oleh subdit sarana dan prasarana yang berkaitan dengan review proposal, proses pelaksanaan pekerjaan maupun proses pelaporannya.
 - d. Sebagai sarana komunikasi antara sekolah dengan subdit, maupun antar sekolah dalam satu grup. Sehingga apabila ada hal yang kurang jelas dan perlu ditanyakan, diharapkan bisa direspon lebih cepat dan terdokumentasi, serta bisa menjadi informasi tambahan bagi sekolah lain dalam satu grup (forum).
 - e. Sarana pengiriman, penyimpanan dan berbagi arsip (file) digital, baik berupa dokumen (dalam format pdf) maupun hasil scan dan foto (format pdf/jpeg/gif).
2. Keuntungan menggunakan sistem aplikasi
 - a. Lebih cepat. Sebelum laporan akhir dibuat, update data bisa segera dilakukan dan dilihat oleh pihak yang berkepentingan.
 - b. Lebih terukur. Setiap data yang di-*update* akan terukur *progress*-nya, sudah sejauh mana data diisi dan dilengkapi.
 - c. Kolaboratif. Dibandingkan komunikasi menggunakan email satu persatu, sistem ini lebih terbuka untuk kepentingan bersama, sehingga satu informasi bisa diakses sama untuk semua sekolah yang terlibat.
 - d. Tersentralisasi. Semua data akan memiliki *backup* di *data center* dan dijaga kearsiannya, sehingga tidak tercecer/tersebar di beberapa tempat penyimpanan.



Gambar Tampilan Website takola.pasma.kemdikbud.go.id

3. Cara Registrasi

- a. Setiap Dinas Pendidikan Provinsi dan sekolah mendapat hak akses ke dalam sistem takola.pasma. Hubungi no kontak admin melalui **call center bantuan pemerintah: 082365107000, 085371107000, 087807107000** dan **call center takola.pasma: 087770107000** untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kode hak akses.
- b. Kode akses digunakan dalam sistem takola.pasma pada bagian-bagian aplikasi yang terkait dengan pengelolaan bantuan pemerintah.
- c. Pastikan computer/laptop sudah terhubung dengan koneksi internet dan membuka *browser* (bisa menggunakan berbagai macam browser, antara lain: Google Chrome, Mozilla FireFox, Safari, dan lain sebagainya). Lalu buka alamat berikut ini: <http://takola.pasma.kemdikbud.go.id>
- d. Setelah masuk ke dalam sistem, panduan sistem secara lengkap dapat diunduh (*download*), sehingga dapat dipelajari informasi, prosedur dan tahapan proses dalam menggunakan sistem aplikasi.

4. Tahap Input Data dalam sistem aplikasi

- a. Usulan proposal dari Sekolah yang disetujui Direktorat PSMA untuk menerima dana bantuan pemerintah, harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Laporan Awal dan Laporan Akhir.
- b. Input data dalam sistem aplikasi ini terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: Proposal, Laporan Awal dan Laporan Akhir.
- c. Lingkup data pada masing-masing tahap, yang diinput pada sistem aplikasi ini adalah sebagai berikut:

Tabel Data Input pada Sistem

DATA INPUT SISTEM TAKOLA.PSMA		
PROPOSAL	LAPORAN AWAL	LAPORAN AKHIR
1. Surat Permohonan Bantuan Pemerintah	1. Surat Permohonan Pembayaran Dana Banper Tahap 2 sebesar 30% (format B1)	1. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan (format B6)
2. Data Pokok Pendidikan terkini (Jumlah Siswa & Rombel, Data Sarpras)	2. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan minimal (50%) (format B2-a)	2. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan (100%) (format B2-b)
3. Gambar Kerja: Site Plan, Denah, Tampak, Potongan, Detil-detil yang dibutuhkan.	3. Perhitungan Penyelesaian Pekerjaan 50% (format B3-a)	3. Perhitungan Penyelesaian Pekerjaan 100% (format B3-b)
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)	4. Rekap Penggunaan Dana Banper (format B4-a)	4. Rekap Penggunaan Dana Banper (format B4-b)
5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (120 hari kalender).	5. Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan 0%, 25% dan 50% (format B5-a)	5. Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan 0%, 25%, 50%, 75% dan 100% (format B5-b)

Format B1, B2-a, B2-b, B3-a, B3-b, B4-a, B4-b, B5-a, B5-b dan B6 dapat dilihat dalam buku Petunjuk Penyusunan Laporan Bantuan Pemerintah Tahun 2018.

- d. Data yang diinput dalam bentuk file dengan format pdf, gif, dan jpeg.

BAB V

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan, dan pedoman-pedoman pendukung lainnya yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMA.


Setiap sekolah yang akan mendapat bantuan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu data pendukung yang dianggap penting agar dilampirkan pada dokumen usulan.

Petunjuk Pelaksanaan bantuan pemerintah RKB SMA akan menjadi acuan bagi sekolah, dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kab/kota, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan RKB. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program bantuan Pembangunan RKB-SMA.





LAMPIRAN A
CONTOH BANGUNAN
RUANG KELAS BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)



STANDAR RUANG DAN BANGUNAN SMA
 DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
 DITJEN DIKASMAN - KEMENDIKBUD

JUDUL GAMBAR

DENAH RUANG KELAS BARU


SKALA


NTS

NO. GAMBAR

01-RKB

KETERANGAN:
 Ketinggian lantai dalam ruangan 2 cm lebih tinggi dari lantai selasar.

	KETERANGAN:	NO. GAMBAR	02-RKB
		SKALA	NTS
JUDUL GAMBAR	TAMPAK DEPAN RKB	STANDAR RUANG DAN BANGUNAN SMA DIREKTORAT PEMBINAAN SMA DIJEN DIKDASMEN - KEMENDIKBUD	
			



STANDAR RUANG DAN BANGUNAN SMA
DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
DITJEN DIKASMAN - KEMENDIKBUD

JUDUL GAMBAR

TAMPAK BELAKANG RKB

SKALA


NTS

NO. GAMBAR

03-RKB

KETERANGAN:

Ventilasi udara bagian bawah dapat dibuat dalam bentuk bata roster, diposisikan 20 cm di atas lantai selasar



STANDAR RUANG DAN BANGUNAN SMA
 DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
 DIJEN DIKASMEN - KEMENDIKBUD

JUDUL GAMBAR

TAMPAK SAMPIING & POTONGAN


SKALA

NTS

NO. GAMBAR

04-RKB

KETERANGAN:



STANDAR RUANG DAN BANGUNAN SMA
 DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
 DITJEN DIKASMAN - KEMENDIKBUD

JUDUL GAMBAR

DENAH PONDASI RKB


SKALA

NTS

NO. GAMBAR

05-RKB

KETERANGAN:



STANDAR RUANG DAN BANGUNAN SMA
 DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
 DITJEN DIKASMAN - KEMENDIKBUD

JUDUL GAMBAR

PENGUATAN STRUKTUR TAHAN GEMPA


SKALA

NTS


NO. GAMBAR

06-RKB


KETERANGAN:




Detail - D1



Detail - D2



Isometrik Pondasi Balok dan Kolom



Detail - D3



STANDAR RUANG DAN BANGUNAN SMA
DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
DITJEN DIKASMAN - KEMENDIKBUD

JUDUL GAMBAR

DETAIL PERKUATAN STRUKTUR - 1




SKALA

NTS

NO. GAMBAR

07-RKB

KETERANGAN:



STANDAR RUANG DAN BANGUNAN SMA
DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
DITJEN DIKASMAN - KEMENDIKBUD

JUDUL GAMBAR

DETAIL PERKUATAN STRUKTUR - 2


SKALA

NTS

NO. GAMBAR

08-RKB

KETERANGAN:




STANDAR RUANG DAN BANGUNAN SMA
 DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
 DITJEN DIKASMAN - KEMENDIKBUD

JUDUL GAMBAR
 DETAIL PERKUATAN STRUKTUR - 3

SKALA
 NTS

NO. GAMBAR
 09-RKB

KETERANGAN:



STANDAR RUANG DAN BANGUNAN SMA
DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
DITJEN DIKASMAN - KEMENDIKBUD

JUDUL GAMBAR

DETAIL KUSEN

SKALA

NTS

NO. GAMBAR

10-RKB

KETERANGAN:
Model kusen dapat menyesuaikan dengan model yang sudah ada pada bangunan di lingkungan sekolah.









LAMPIRAN B

CONTOH MODEL PERABOT

RUANG KELAS BARU

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

KETENTUAN KUALITAS		KETENTUAN UKURAN	
BENTUK	<p>- Bidang atas meja (bidang kerja) persegi panjang.</p> <p>- permukaan halus dan rata, - ujung harus tumpul / tidak terdapat sudut-sudut yang tajam.</p>	PENYELESAIAN/ FINISHING	<p>- kayu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - politur/vernis/melamik - Besi/metal: - cat besi, ducco.
KONSTRUKSI	<p>Kayu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sambilan dengan setiap logam/metal kuat dan tahan lama, mudah dikerjakan secara massal, sedemana, aman bagi pemakai. <p>Bahan plywood/kayu lapis halus diberi ujung (agrig) kayu ultrasonid yang dimumakan</p> <p>Metal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sambilan Las/welding halus kuat dan tahan lama, - mudah dikerjakan secara massal, sedemana, - sudut dan sambungan ditumpulkan - tidak ada ujung yang tajam. 	MATERIAL	<p>A. rangka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kayu: - jenis kayu keras (contoh: jati, bengkirai, mahoni dll.) kadar air 2-5%, permukaan halus - metal: - permukaan halus, - tidak bersudut tajam, - sambungan Las/welding halus - Profil Pipa; diameter tinci, ketebalan medium - Profil Kotak: ukuran 15 x 15 mm, ketebalan 1 mm <p>B. bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kayu utuh/kayu lapis (plywood) permukaan halus dan rata
PERLENGKAPAN	<ul style="list-style-type: none"> - terdapat laci dengan kunci - tempat penyimpanan dengan tutup yang dilengkapi kunci 	ALTERNATIF DESAIN	
<p>STANDAR PERABOT SMA DIREKTORAT PEMBINAAN SMA - DITJEN DIKASMIN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</p>		<p>ASPEK PERANCANGAN PERABOTAN MEJA GURU (M-01)</p>	
		No. GAMBAR	No. LEMBAR
		P - 5	72

KETENTUAN KUALITAS		KETENTUAN UKURAN	
BENTUK	PENYELESAIAN/FINISHING		
<ul style="list-style-type: none"> - Bidang atas meja (bidang kerja) persegi panjang. - permukaan halus dan rata, - ujung harus tumpul / tidak terdapat sudut-sudut yang tajam. 	<ul style="list-style-type: none"> - kayu; - politur/vernisi/melamik - Besi/metal; - cat besi, ducco. 	MATERIAL	<p>Meja tunggal</p>  <p>Meja ganda</p> 
KONSTRUKSI	MATERIAL	ALTERNATIF DESAIN	
<p>Kayu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sambungan dengan sekrup logam/metal kuat dan tahan lama, mudah dikerjakan secara massal, sedemana, aman bagi pemakai. <p>Bahan plywoodnya lapis tipis diberi ujung (lempeng) kayu utuh/solid yang dimumpuk</p> <p>Metal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sambungan Las/welding halus kuat dan tahan lama. - mudah dikerjakan secara massal, sedemana. - sudut dan sambungan ditumpankan - tidak ada ujung yang tajam. 	<p>A. rangka;</p> <ul style="list-style-type: none"> - kayu: <ul style="list-style-type: none"> - jenis kayu keras (contoh: jati, bengkirai, mahoni dll.) kadar air 2-5%, permukaan halus - metal; - permukaan halus. - tidak bersudut tajam. - sambungan Las/welding halus - Profil Pipa; diameter tinci, ketebalan medium - Profil Kotak: _____ ukuran 15 x 15 mm, ketebalan 1 mm <p>B. bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kayu utuh/kayu lapis (plywood) permukaan halus dan rata 	 <p>A. Meja datar (tunggal) B. Meja datar (ganda) C. Meja miring (ganda) D. Meja miring (tunggal)</p>	
PERLENGKAPAN	PERLENGKAPAN	PERLENGKAPAN	
<ul style="list-style-type: none"> - terdapat lubang untuk perletakan gelas di atas meja 	<ul style="list-style-type: none"> - terdapat lubang untuk perletakan gelas di atas meja 	<ul style="list-style-type: none"> - terdapat lubang untuk perletakan gelas di atas meja 	
STANDAR PERABOT SMA	STANDAR PERABOT SMA	STANDAR PERABOT SMA	
DIREKTORAT PEMBINAAN SMA - DIJEN DIKIDASMEN	DIREKTORAT PEMBINAAN SMA - DIJEN DIKIDASMEN	DIREKTORAT PEMBINAAN SMA - DIJEN DIKIDASMEN	
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
STANDAR MINIMAL BANGUNAN DAN PERABOT SEKOLAH MENENGAH ATAS		STANDAR MINIMAL BANGUNAN DAN PERABOT SEKOLAH MENENGAH ATAS	
MEJA SISWA (M-02)		No. GAMBAR	No. LEMBAR
MEJA SISWA (M-02)		P - 6	73

KETENTUAN KUALITAS		KETENTUAN UKURAN		
<p>Bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> Bidang duduk mengikuti kontur tubuh, permukaan halus Bidang sandaran punggung mengikuti kontur tubuh, permukaan halus. 	<p>Penyelesaian/Finishing :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kayu: <ul style="list-style-type: none"> vernis/politur/melamik Besi: <ul style="list-style-type: none"> cat besi/ducco 		<p>KETENTUAN UKURAN</p>	
<p>Konstruksi :</p> <p>Kayu : Sambungan dengan sekrup logam/metal kuat dan tahan lama, mudah dikerjakan secara massal, sederhana, aman bagi pemakai.</p> <p>Metal : - sambungan Las/welding halus kuat dan tahan lama, - mudah dikerjakan secara massal, sederhana, - sudut dan sambungan ditumpulikan - tidak ada ujung yang tajam.</p>	<p>Material :</p> <p>a. rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> kayu: <ul style="list-style-type: none"> jenis kayu keras (contoh: jati, bengkirai, mahoni dll.) kadar air 2-5%, permukaan halus metal: <ul style="list-style-type: none"> permukaan halus, tidak bersudut tajam, profil bulat; diameter 1 inci, ketebalan medium profil kotak; ukuran 15 x 15 mm, ketebalan 1mm <p>b. bidang duduk dan sandaran punggung : kayu utuh atau kayu lapis (plywood) (bila memungkinkan dengan pengempuk).</p>	<p>ALTERNATIF DESAIN</p>		
<p>STANDAR PERABOT SMA DIREKTORAT PEMBINAAN SMA - DITJEN DIKASMAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</p>	<p>STANDAR MINIMAL BANGUNAN DAN PERABOT SEKOLAH MENENGAH ATAS</p>	<p>ASPEK PERANCANGAN PERABOTAN KURSI GURU (K-01)</p>	<p>NO. GAMBAR P - 19</p>	<p>NO. LEMBAR 87</p>

KETENTUAN KUALITAS		KETENTUAN UKURAN	
<p>Bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> Bidang duduk mengikuti kontur tubuh, permukaan halus Bidang sandaran punggung mengikuti kontur tubuh, permukaan halus. 	<p>Penyelesaian/Finishing :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kayu: <ul style="list-style-type: none"> vernispolitur/melamik Besi: <ul style="list-style-type: none"> cat besi/ducco 		<p>KETENTUAN UKURAN</p>
<p>Konstruksi :</p> <p>Kayu :</p> <p>Sambungan dengan sekrup logam/metal kuat dan tahan lama, mudah dikerjakan secara massal, sederhana, aman bagi pemakai.</p> <p>Metal :</p> <ul style="list-style-type: none"> sambungan Las/welding halus kuat dan tahan lama, mudah dikerjakan secara massal, sederhana, sudut dan sambungan ditumpulkan tidak ada ujung yang tajam. <p>Bahan plywood/kayu lapis harus diberi ujung (edging) kayu uhu/solid yang ditumpulkan</p>	<p>Material :</p> <p>a. rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> kayu: <ul style="list-style-type: none"> jenis kayu keras (contoh: jati, bengkirai, mahoni dll.) kadar air 2-5%, permukaan halus metal: <ul style="list-style-type: none"> permukaan halus, tidak bersudut tajam, profil bulat: diameter 1 inci, ketebalan medium profil kotak: ukuran 15 x 15 mm, ketebalan 1mm <p>b. bidang duduk dan sandaran punggung : kayu utuh atau kayu lapis (plywood) (bila memungkinkan dengan pengempuk).</p>	<p>ALTERNATIF DESAIN</p> <p>Untuk Praktek Komputer</p>	<p>KETENTUAN UKURAN</p>
<p>STANDAR PERABOT SMA DIREKTORAT PEMBINAAN SMA - DIT-JEN DIKDAYASMEN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</p>	<p>STANDAR MINIMAL BANGUNAN DAN PERABOT SEKOLAH MENENGAH ATAS</p>	<p>ASPEK PERANCANGAN PERABOTAN KURSI SISWA (K-02)</p>	<p>No. GAMBAR P-20</p> <p>No. LEMBAR 88</p>



The background of the page is a faded, warm-toned image of a classroom with rows of desks and chairs. The text is centered within a white rounded rectangle.


LAMPIRAN C

DASAR-DASAR PERKUATAN BANGUNAN TAHAN GEMPA

Sumber: Teddy Boen dan Rekan




SYARAT - SYARAT MINIMUM
BANGUNAN TEMBOKAN BATA / BATAKO TAHAN GEMPA
DENGAN PERKUATAN BETON BERTULANG




TEDDY BOEN & REKAN

SYARAT - SYARAT MINIMUM
BANGUNAN TEMBOKAN BATA / BATAKO TAHAN GEMPA
DENGAN PERKUATAN KAYU



SYARAT - SYARAT MINIMUM
BANGUNAN TEMBOKAN BATA/BATAKO TAHAN GEMPA
DENGAN PERKUATAN KAYU



TEDDY BOEN & REKAN

LAMPIRAN D

**UMUM, PENGELOLAAN DANA
BANTUAN DAN PERPAJAKAN**



**SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN DANA (SP2D)
BANTUAN PEMERINTAH APBN
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB)
TAHUN ANGGARAN 2018**
antara
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
dengan
SMA
Nomor :/...../KU/2018
Tanggal : 2018

Pada hari ini,tanggalbulantahun dua ribu delapan belas, telah diadakan Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan pemerintah Pembangunan ... (.....) Ruang Kelas Baru SMA, Kab.... , Propinsi antara:

1. Nama : Dr. Harizal, M.Pd
NIP : 19601110 198703 1004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Alamat : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Subdit Sarana dan Prasarana Gedung A Lantai 2
Jalan R.S Fatmawati, Komplek Kemendiknas, Cipete
Jakarta Selatan, 12410

Bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemberi dana bantuan pemerintah RKB SMA tahun 2018, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Sekolah SMA
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama SMA, sebagai penerima dana bantuan pemerintah RKB SMA, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan perjanjian kerjasama (kontrak) dana bantuan pemerintah pembangunan RKB SMA tahun anggaran 2018, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

BAB I PERJANJIAN KERJA DAN JENIS PEKERJAAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengadakan perjanjian kerja dengan **PIHAK KEDUA** berupa penggunaan dana bantuan pemerintah yang akan digunakan untuk Pembangunan ... (.....) Ruang Kelas Baru SMA dalam rangka penyediaan layanan akses pendidikan SMA.
- (2) **PIHAK KEDUA** sanggup untuk menyelesaikan Pembangunan 1 (satu) Ruang Kelas Baru SMA sampai dengan selesai (prestasi fisik 100%) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Petunjuk Pelaksanaan bantuan pemerintah SMA tahun 2018 serta menyediakan pembiayaan yang berasal dari sumber dana lainnya untuk terwujudnya pembangunan RKB SMA.
- (3) **PIHAK KEDUA** sanggup memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam buku Petunjuk Pelaksanaan bantuan pemerintah SMA tahun 2018

BAB II PEMBIAYAAN

Pasal 2

Jumlah Bantuan Dana

Jumlah dana Bantuan Pemerintah yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp ----- (-----) dari sumber dana APBN anggaran tahun 2018 pada Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi biaya pelaksanaan pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru dan pembayaran pajak sesuai ketentuan perpajakan dan Petunjuk Pelaksanaan bantuan pemerintah SMA tahun 2018.

Pasal 3

Peruntukan Dana Bantuan

PIHAK KEDUA, sebagai penerima bantuan akan mempergunakan dana bantuan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk membiayai pembangunan RKB SMA yang mencakup: pembangunan (.....) ruang kelas beserta perabotnya, penyediaan jasa tenaga teknis perencana pembangunan RKB, transport PP dan uang harian perjalanan dinas peserta bimbingan teknis, sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan bantuan pemerintah RKB Direktorat Pembinaan SMA tahun 2018.

Pasal 4

Syarat dan Tahap Penyaluran Dana

- (1) Penyaluran dana bantuan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui proses pemindahbukuan secara langsung dari rekening KPPN Jakarta 3 Kementerian Keuangan Republik Indonesia ke rekening **PIHAK KEDUA** a.n. SMA Nomor:, pada Bank:
- (2) Penyaluran dana bantuan RKB SMA akan dilakukan 2 (dua) tahap pada tahun anggaran 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) **Tahap Pertama, PIHAK PERTAMA** menyalurkan sebesar 70% dari total dana bantuan kepada **PIHAK KEDUA**, setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi semua persyaratan sebagai penerima bantuan pemerintah RKB SMA, yaitu: (1) proposal/program kerja; (2) gambar teknis dan RAB pembangunan RKB SMA (3) surat keterangan status tanah; (4) fotocopy rekening bank atas nama Sekolah.
 - (b) **Tahap Kedua, PIHAK PERTAMA** menyalurkan sisa dana bantuan sebesar 30% kepada **PIHAK KEDUA**, setelah prestasi pekerjaan pelaksanaan pembangunan RKB dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** minimal 50% yang dibuktikan dengan laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dana Bantuan Pemerintah tersebut harus sudah digunakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah dana diterima **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

Jangka Waktu Penggunaan Dana Bantuan

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan RKB SMA ditetapkan selama 120 hari kalender terhitung mulai dana bantuan pemerintah tahap pertama diterima/masuk rekening Sekolah.
- (2) Laporan prestasi pekerjaan 50% disampaikan selambat-lambatnya pada hari kalender ke 70 (tujuh puluh).
- (3) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan **PIHAK KEDUA** tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 100% maka **PIHAK KEDUA** wajib meminta perpanjangan waktu dengan alasan penyebab keterlambatan, serta membuat laporan per akhir masa waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 6

Tanggungjawab Mutlak

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak secara administrasi, teknis, dan keuangan terhadap pengelola, pembelanjaan, dan pertanggungjawaban Penggunaan Dana bantuan yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan dana bantuan yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak/sepenuhnya terhadap konsekuensi hukum yang berlaku.
- (3) Salah satu bentuk tanggungjawab mutlak, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima pekerjaan dalam bentuk BAST kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

Tata Cara Pengelolaan Bantuan

- (1) Pengelolaan dana bantuan pemerintah dilakukan secara swakelola dengan berpedoman pada prinsip dan ketentuan penggunaan bantuan pemerintah, yaitu:
 - a) Menerapkan prinsip keterbukaan, jujur, demokratis, akuntabel, efektif dan efisien;
 - b) Sesuai dengan program, kegiatan dan jadwal yang sudah disepakati;
 - c) Pertanggungjawaban keuangan harus dicatat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - d) Pembukuan dana bantuan pemerintah RKB SMA harus tersendiri dan tidak disatukan dengan pembukuan keuangan sekolah secara umum;
 - e) Pembukuan dana bantuan berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi disertai bukti-bukti pembayaran (kuitansi) yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara rutin sekolah dibubuhi materai secukupnya;
 - f) Pembukuan ditutup pada setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh pengelola yang ditunjuk (kepala sekolah dan bendahara rutin sekolah);
 - g) Menyusun laporan penggunaan dana bantuan pemerintah RKB SMA yang didukung dengan bukti-bukti transaksi secara periodik;
 - h) Pembayaran pajak-pajak dalam pengelolaan dana bantuan pemerintah RKB SMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan dan laporan pengelolaan keuangan harus diketahui oleh warga sekolah dan warga masyarakat dengan menempelkan informasi Bantuan Pembangunan RKB SMA di sekolah.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab sepenuhnya terhadap seluruh pengelolaan dana bantuan pemerintah. Apabila terjadi pergantian kepala sekolah pada saat pelaksanaan program sedang berjalan, maka pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan dana sebelumnya menjadi tanggung jawab pejabat lama. Pejabat lama wajib menyerahkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan yang dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan. Pejabat baru wajib meneruskan seluruh program dan kegiatan sesuai ketentuan yang sudah disepakati dengan pemberi bantuan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Hak Pihak Pertama

- (1) Menetapkan SMA (negeri/swasta) penerima dana Bantuan Pemerintah.
- (2) Menetapkan jumlah dana bantuan untuk setiap SMA penerima bantuan.
- (3) Jika dipandang perlu dapat melakukan supervisi pelaksanaan/pengelolaan dana Bantuan Pemerintah.
- (4) Menerima laporan pelaksanaan pekerjaan Bantuan Pemerintah Ruang Kelas Baru dan penggunaan dana dari **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan.
- (5) Menerima informasi revisi penggunaan dana Bantuan Pemerintah Ruang Kelas Baru dari **PIHAK KEDUA** apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (6) Menerima informasi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan penggunaan dana bantuan pemerintah.
- (7) Memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA** baik secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana Bantuan Pemerintah Ruang Kelas Baru tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dan atau melanggar ketentuan peraturan keuangan negara.

Pasal 9

Kewajiban Pihak Pertama

- (1) Menyalurkan dana bantuan pemerintah kepada **PIHAK KEDUA** melalui pemindahbukuan dari KPPN Jakarta III ke rekening penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Memberikan bantuan teknis dan administrasi bila diperlukan.

Pasal 10

Hak Pihak Kedua

- (1) Menerima dana Bantuan Pemerintah Ruang Kelas Baru dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D).
- (2) Membentuk dan mengesahkan panitia pelaksana pembangunan bantuan pemerintah RKB SMA sesuai dengan ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah SMA Tahun 2018.
- (3) Mengelola dana Bantuan Pemerintah Ruang Kelas Baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah tahun 2018.
- (4) Menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** atas perubahan/revisi terhadap waktu penyelesaian penggunaan dana Bantuan Pemerintah Ruang Kelas Baru dengan melampirkan perubahan, berita acara rapat panitia, dan rekomendasi tenaga teknis, selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah uang diterima.

- (5) Menginformasikan secara tertulis atas perpanjangan jangka waktu penggunaan dana bantuan pemerintah dengan penjelasan sebab-sebab dibutuhkannya perpanjangan waktu, berita acara rapat panitia, dan rekomendasi tenaga teknis.

Pasal 11

Kewajiban Pihak Kedua

- (1) Melaksanakan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru sesuai dengan proposal/program kerja yang telah disepakati antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Pemerintah Ruang Kelas Baru yang telah diterima sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan dan penggunaan dana Bantuan Pemerintah Ruang Kelas Baru kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentuk penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Mentaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**, baik secara lisan maupun tertulis.
- (6) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan seperti yang tertuang dalam Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah ini, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (7) Menyampaikan BAST hasil pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA**

BAB IV

PELAPORAN

- (1) Laporan pembangunan fisik dan pengelolaan keuangan disusun oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan yang telah ditetapkan, yang meliputi:
 - (a) Laporan Awal, adalah laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan pembangunan RKB hingga minimal 50% dari total pekerjaan fisik. Laporan berisikan deskripsi kemajuan pekerjaan, bobot prestasi pekerjaan dan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.
 - (b) Laporan Akhir, adalah laporan keseluruhan pelaksanaan kegiatan pembangunan RKB, disertai laporan pembelanjaan dana bantuan dan pencatatan aset-asetnya sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan.

- (2) Laporan awal dan laporan ringkas akhir disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada waktu yang telah ditentukan dalam Petunjuk Pelaksanaan dan dialamatkan kepada:

*Direktur Pembinaan SMA
u.p. Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA
Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Direktorat Pembinaan SMA, Gedung A Lantai 2
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. RS. Fatmawati, Cipete – Jakarta Selatan
Email subdit.sarana.pasma@kemdikbud.go.id cc ke:
sarprasditpsma@yahoo.co.id*

BAB V SANKSI

- (1) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta sumber data/informasi lainnya **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan kekeliruan/kesalahan baik dalam melaksanakan pembangunan maupun pengelolaan keuangan yang dapat merugikan negara, maka **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Teguran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berisi permintaan untuk memperbaiki/menyelesaikan segala bentuk kesalahan/kekeliruan yang telah dilakukan.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pembangunan RKB SMA sesuai waktu yang ditentukan, maka **PIHAK PERTAMA** meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyetorkan sisa dana yang belum digunakan.

BAB VI LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian penggunaan dana ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerja penggunaan dana ini.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Dr. Harizal, M.Pd
NIP. 19601110 198703 1004

.....
NIP.

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor :(1)

Pada hari ini.....(2) tanggal.....(3) bulan.....(4) tahun(5),
yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : (6)

Jabatan : Kepala Sekolah SMA (7)

Alamat : Jln. (8)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Dr. Harizal, M.Pd (9)

NIP. : 19601110 198703 1004 (10)

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan
SMA (11)

Alamat : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana,
Komplek Ditjen Dikdasmen, Gedung A Lantai 2,
Jalan R.S Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, 12410
(12)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa (13) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PSMA tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Pemerintah Ruang Perpustakaan Nomor (14) dan Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Ruang Perpustakaan SMA Nomor (15)

2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp.,- (.....) (16)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp.,- (.....) (17)
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp.,- (.....) (18)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana bantuan(19) sebesar (20) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa(21) dengan nilai(22)
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar(23) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)

Demikian Berita Acara serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
SMA(24)	PPK Dit. Pembinaan SMA (26)
ttd	ttd
_____ (25)	<u>Dr. Harizal, M.Pd</u> (27)
	NIP. 19601110 198703 1004 (28)

*) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana

Petunjuk Pengisian Berita Acara Serah Terima

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima (BAST)
(2)	Diisi dengan hari pembuatan BAST
(3)	Diisi dengan tanggal pembuatan BAST
(4)	Diisi dengan bulan pembuatan BAST
(5)	Diisi dengan tahun pembuatan BAST
(6)	Diisi dengan nama pimpinan/ketua/kepala lembaga penerima bantuan
(7)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(8)	Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan
(9)	Diisi dengan nama pejabat pembuat komitmen (PPK)
(10)	Diisi dengan NIP PPK
(11)	Diisi dengan nama satker pemberi bantuan
(12)	Diisi alamat satker pemberi bantuan
(13)	Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan
(14)	Diisi dengan nomor dan tanggal surat keputusan pemberian bantuan
(15)	Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian kerjasama pemberian bantuan
(16)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang diterima
(17)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah dipergunakan
(18)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang tidak dipergunakan
(19)	Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan
(20)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah dipergunakan

(21)	Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan
(22)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah dipergunakan
(23)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang tidak dipergunakan
(24)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(25)	Diisi dengan nama pimpinan/ketua/kepala lembaga penerima bantuan
(26)	Diisi dengan nama satker pemberi bantuan
(27)	Diisi dengan nama PPK satker pemberi bantuan
(28)	Diisi dengan NIP PPK satker pemberi bantuan

CONTOH

PRASASTI RKB

**RUANG KELAS INI
DIBANGUN DARI DANA APBN
DIREKTORAT PEMBINAAN SMA TAHUN 2017
DAN
DANA SWADAYA SMAN 1 LOSARANG**

Contoh

PAPAN INFORMASI

SMA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
DESA
KECAMATAN
: KAB/KOTA

SUMBER DANA

1. BANTUAN PEMERINTAH SMA (APBN) Rp.
2. IMBAL SWADAYA MASYARAKAT Rp.

JUMLAH Rp.

CONTOH

Buku Pembantu Bank

Provinsi Sulawesi Selatan
 Kabupaten/Kota Kota Makasar
 Nama Sekolah SMAN 5 Makasar
 Tanggal/No SK Pengangkatan 002/SK/Kepsek/2015
 Bulan April 2016
 Tahun Anggaran 2016

TANGGAL	NO. BUKTI PEMBUKUAN	URAIAN	PENERIMAAN (D)	PENGELUARAN (K)	SALDO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10/04/2015	001/BANK/2015	Penerimaan Dana Bansos RKB dari Direktorat Pembinaan SMA	280,000,000	-	280,000,000
14/04/2015	002/BANK/2015	Penarikan Tunai Dana Bansos dari Bank BNI 46		50,000,000	230,000,000
21/04/2015	009/BANK/2015	Penerimaan Uang Tunai dari Bank BNI 46		40,000,000	190,000,000
dst.					
			280,000,000	90,000,000	190,000,000

Mengetahui,
 Kepala Sekolah SMAN 5 Makasar

Makasar, 30 April 2016
 Bendahara RKB

Drs. Amran Saleh
 NIP. 197002201999031001

Ani Wijaya, SE
 NIP. 19800122200003102

CONTOH

Buku Kas Umum (BKU)

Provinsi Sulawesi Selatan
Kabupaten/Kota Kota Makasar
Nama Sekolah SMAN 5 Makasar
Tanggal/No SK Pengangkatan 002/SK/Kepsek/2015
Bulan April 2016
Tahun Anggaran 2016

TANGGAL	NO. BUKTI PEMBUKUAN	URAIAN	PENERIMAAN (D)	PENGELUARAN (K)	SALDO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10/04/2015	001/BANK/2015	Penerimaan Dana Bansos RKB dari Direktorat Pembinaan	280,000,000	-	280,000,000
14/04/2015	002/RKB/2015	Penerimaan Uang Tunai dari Bank BNI 46	50,000,000	50,000,000	280,000,000
15/04/2015	003/RKB/2015	Pembelian bahan material berupa pasir, semen, batu, dll an. PD. Bangun Raya		33,000,000	247,000,000
15/04/2015	004/RKB/2015	Dipungut Pajak (PPN) atas Pembelian bahan material berupa pasir, semen, batu, dll an. PD. Bangun Raya	3,000,000		250,000,000
15/04/2015	005/RKB/2015	Dipungut Pajak (PPH Pasal 22) atas Pembelian bahan material berupa pasir, semen, batu, dll an. PD. Bangun Raya	450,000		250,450,000
15/04/2015	006/RKB/2015	Disetor Pajak (PPH Pasal 22) atas Pembelian bahan material berupa pasir, semen, batu, dll an. PD. Bangun Raya		450,000	250,000,000
17/04/2015	007/RKB/2015	Dibayar ongkos tukang an. Darman, dkk		6,000,000	244,000,000
17/04/2015	008/RKB/2015	Disetor Pajak (PPN) atas Pembelian bahan material berupa pasir, semen, batu, dll an. PD. Bangun Raya		3,000,000	241,000,000
21/04/2015	009/BANK/2015	Penerimaan Uang Tunai dari Bank BNI 46	40,000,000		281,000,000
21/04/2015	010/RKB/2015	Pembayaran Pemesanan Kayu Kusen Pintu dan Jendela Ruang Kelas an. CV. Kusen Jaya		11,000,000	270,000,000
21/04/2015	011/RKB/2015	Dipungut Pajak (PPN) atas Pemesanan Kayu Kusen Pintu dan Jendela Ruang Kelas an. CV. Kusen Jaya	1,000,000		271,000,000
21/04/2015	012/RKB/2015	Dipungut Pajak (PPH Pasal 23) atas Pemesanan Kayu Kusen Pintu dan Jendela Ruang Kelas an. CV. Kusen Jaya	200,000		271,200,000
21/04/2015	013/RKB/2015	Disetor Pajak (PPH Pasal 23) atas Pemesanan Kayu Kusen Pintu dan Jendela Ruang Kelas an. CV. Kusen Jaya		200,000	271,000,000
22/04/2015	014/RKB/2015	Disetor Pajak (PPN) atas Pemesanan Kayu Kusen Pintu dan Jendela Ruang Kelas an. CV. Kusen Jaya		1,000,000	270,000,000
dst.					

Mengetahui,
Kepala Sekolah SMAN 5 Makasar

Makasar, 30 April 2016
Bendahara RKB

Drs. Amran Saleh
NIP. 197002201999031001

Ani Wijaya, SE
NIP. 19800122200003102

CONTOH

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu lima belas, kami selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara dengan saldo akhir pada Buku Kas Umum sebesar Rp. 40.000.000,- dan nomor bukti terakhir nomor: 014/RKB/2016

Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Sekolah

A. Saldo Kas Bendahara

1.	Saldo Kas (Tunai dan Bank)	Rp	230,000,000	
2.	Saldo Uang Muka	Rp	-	(+)
3.	Jumlah (A1+A2)			Rp 230,000,000

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari :

1.	Saldo BP Kas (Persediaan)	Rp	40,000,000	
2.	Saldo BP Bank	Rp	190,000,000	
3.	Saldo BP Pajak	Rp	-	
4.	Saldo BP Lain-lain	Rp	-	(+)
5.	Jumlah (B1+B2+B3+B4)			Rp 230,000,000

C. Selisih Pembukuan (A3-B5)

Rp -

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai Bendahara

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	40,000,000	
2.	Uang di Rekening Bank	Rp	190,000,000	(+)
3.	Jumlah Kas (A1+A2)			Rp 230,000,000

III. Selisih Kas

A.	1.	Saldo BP Kas (I. A.3)	Rp	230,000,000	
	2.	Jumlah Kas (II. A.3)	Rp	230,000,000	(-)
	3.	Selisih Kas (A.1 - A.2)			Rp -

IV. Penjelasan atas selisih

1. -
2. -

Yang diperiksa,
Bendahara RKB

Yang memeriksa,
Kepala Sekolah SMAN 5 Makasar

Ani Wijaya, SE
NIP. 19800122200003102

Drs. Amran Saleh
NIP. 197002201999031001

CONTOH

**LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
DANA BANTUAN PEMERINTAH RUANG KELAS BARU (RKB)
SMAN 5 Makasar**

Tanggal Pemerisaan Kas : 30 April 2016
 Nama Pemegang Kas :(Bendahara)
 Tanggal Pemeriksaan Kas yang lalu : 28 Maret 2016
 Total Saldo Buku yang lalu : Rp. -
 Total Penerimaan : Rp. 94,650,000
 Total Pengeluaran : Rp. 54,650,000
 Saldo Buku : Rp. 40,000,000

Dengan rincian uang tunai terdiri dari:

Lembar uang kertas Rp.	100,000	200 lembar	= Rp.	20,000,000
Lembar uang kertas Rp.	50,000	350 lembar	= Rp.	17,500,000
Lembar uang kertas Rp.	20,000	100 lembar	= Rp.	2,000,000
Lembar uang kertas Rp.	10,000	50 lembar	= Rp.	500,000
Lembar uang kertas Rp.	5,000	- lembar	= Rp.	-
Lembar uang kertas Rp.	2,000	- lembar	= Rp.	-
Lembar uang kertas Rp.	1,000	- lembar	= Rp.	-
Lembar uang logam Rp.	1,000	- keping	= Rp.	-
Lembar uang logam Rp.	500	- keping	= Rp.	-
Lembar uang logam Rp.	200	- keping	= Rp.	-
Lembar uang logam Rp.	100	- keping	= Rp.	-
Lembar uang logam Rp.	50	- keping	= Rp.	-

Jumlah Kas Tunai	Rp.	40,000,000
Jumlah Kas Bank	Rp.	190,000,000
Total Kas	Rp.	230,000,000

Yang diperiksa:
Bendahara RKB

Yang memeriksa:
Kepala Sekolah SMAN 5 Makasar

Ani Wijaya, SE
NIP. 19800122200003102

Drs. Amran Saleh
NIP. 197002201999031001

Buku Pembantu Pajak

Provinsi Sulawesi Selatan
Kabupaten/Kota Kota Makassar
Nama Sekolah SMAN 5 Makassar
Tanggal/No SK Pengangkatan 002/SK/Keptek/2015
Bulan April 2016
Tahun Anggaran 2016

TANGGAL (1)	NO. BUKTI (2)	URAIAN (3)	PENERIMAAN (DEBET)				JUMLAH (9)=(4)+(5)+(6)+ (7)+-(8)	PENGELUARAN (KREDIT) (10)	SALDO (11)
			PPN (4)	PPh 21 (5)	PPh 22 (6)	PPh 23 (7)			
15/04/2015	004/RKB/2016	Dipungut Pajak (PPN) atas Pembelian bahan material berupa pasir, semen, batu, dll an. PD. Bangun Raya	3,000,000				3,000,000		3,000,000
15/04/2015	005/RKB/2016	Dipungut Pajak (PPh Pasal 22) atas Pembelian bahan material berupa pasir, semen, batu, dll an. PD. Bangun Raya			450,000		450,000		3,450,000
15/04/2015	006/RKB/2016	Disetor Pajak (PPh Pasal 22) atas Pembelian bahan material berupa pasir, semen, batu, dll an. PD. Bangun Raya						450,000	3,000,000
17/04/2015	008/RKB/2016	Disetor Pajak (PPN) atas Pembelian bahan material berupa pasir, semen, batu, dll an. PD. Bangun Raya						3,000,000	-
21/04/2015	011/RKB/2016	Dipungut Pajak (PPN) atas Pemesanan Kayu Kusen Pintu dan Jendela Ruang Kelas an. CV. Kusen Jaya	1,000,000				1,000,000		1,000,000
21/04/2015	012/RKB/2016	Dipungut Pajak (PPh Pasal 23) atas Pemesanan Kayu Kusen Pintu dan Jendela Ruang Kelas an. CV. Kusen Jaya			200,000		200,000		1,200,000
21/04/2015	013/RKB/2016	Disetor Pajak (PPh Pasal 23) atas Pemesanan Kayu Kusen Pintu dan Jendela Ruang Kelas an. CV. Kusen Jaya						200,000	1,000,000
22/04/2015	014/RKB/2016	Disetor Pajak (PPN) atas Pemesanan Kayu Kusen Pintu dan Jendela Ruang Kelas an. CV. Kusen Jaya						1,000,000	-
			4,000,000	-	450,000	200,000	4,650,000	4,650,000	-

Mengetahui,
Kepala Sekolah SMAN 5 Makassar

Makassar, 30 April 2016
Bendahara RKB

Drs. Amran Saleh
NIP. 197002201999031001

Ani Wijaya, SE
NIP. 19800122200003102

Catatan : Bukti Setor Pajak dilampirkan